



## PENGUMUMAN

Nomor : B-815/In.38/R/PP.00.9/06/2020

Tentang

### KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA PADA MASA PANDEMI COVID-19

#### A. Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah COVID-19
2. SK Rektor IAIN Madura Nomor. B-810/In.38/R/PP.00.9/06/2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura pada Masa Pandemi Covid-19

#### B. Ketentuan

1. Keringanan Uang Kuliah Tunggal dapat diberikan apabila mahasiswa terkena dampak bencana COVID-19;
2. Syarat dan ketentuan mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal adalah sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa Program Sarjana (S-1) minimal semester 2 (dua) dengan status aktif;
  - b. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mengisi *google form link* <https://s.id/ukt2020>, dan mengunggah lampirannya sebagai berikut: (*ukuran file max 1 mb*)
    1. Scan Kartu Mahasiswa;
    2. Scan Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
    3. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat, bagi orang tua/wali yang mengajukan permohonan keringanan UKT dengan alasan terdampak Covid-19 secara fisik;
    4. Surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja, bagi orang tua/wali yang mengajukan permohonan keringanan UKT dengan alasan terkena PHK;
    5. Surat keputusan/keterangan penutupan tempat usaha dari Pejabat yang berwenang, bagi orang tua/wali yang mengajukan permohonan keringanan UKT dengan alasan penutupan tempat usaha;
    6. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat, bagi orang tua/wali yang mengajukan permohonan keringanan UKT yang disebabkan karena penurunan penghasilan;
    7. Surat pernyataan kebenaran semua dokumen bermaterai 6000 dari orang tua/wali mahasiswa (*Format terlampir*)
3. Pengajuan permohonan Keringanan UKT dimulai sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Bagi pemohon yang memenuhi syarat akan diberikan keringanan UKT sebesar 15% (lima belas persen) dari kewajiban UKT semula;
5. Pemohon yang memenuhi syarat akan diumumkan pada tanggal 10 Juli 2020;
6. Mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan UKT maka dikenakan tagihan UKT sebagaimana semester sebelumnya;
7. Keringanan UKT ini berlaku untuk semester ganjil tahun akademik 2020/2021.
8. Pembayaran UKT dimulai tanggal 13 Juli sampai dengan 18 Agustus 2020 melalui Bank BRISyariah.

Pamekasan, 18 Juni 2020

Rektor,



Mohammad Kosim